

ABSTRAK

MENJADIKAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa diluar peradilan atas kesepakatan antara pihak yang bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih. Ditinjau dari segi hukum Islam, keberadaan lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bisa diakui oleh karena lembaga itu juga mempunyai dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hanya saja dalam pembentukan dan operasional lembaga arbitrase itu, tidak boleh ada unsur-unsur yang terlarang oleh agama dan putusannya juga tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam.

Perumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bagaimana fungsi Peradilan Agama setelah adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, serta aturan prosedural (*rules*) yang berlaku dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah di Indonesia serta literatur mengenai sengketa dan Basyarnas.

Hasil pembahasan dan analisis bahwa kewenangan Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus dioptimalkan dan dijadikan sebagai bagian dari upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Menempatkan Basyarnas sebagai lembaga yang benar benar menyelesaikan untuk pertama dan terakhir sehingga para pihak yang bersengketa bersedia melaksanakan putusan Basyarnas secara sukarela. Bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga untuk menilai bahwa putusan Basyarnas dapat dieksekusi telah direduksi dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebabkan fungsinya beralih kepada Pengadilan Negeri. Bagi penulis beralihnya kewenangan tersebut tidak menjadi masalah asalkan Pengadilan Negeri sebagai lembaga eksekutor putusan Basyarnas memiliki sumber daya manusia dan kemampuan penilaian putusan pelaksanaan eksekusi berdasarkan syariah agama Islam.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Arbitrase, Badan Arbitrase Syariah Nasional*

ABSTRACT

MAKING THE NATIONAL SHARIA ARBITRATION BOARD (BASYARNAS) AS THE FINAL CHOICE IN DISPUTE SOLUTION

Arbitration is a procedure of dispute solution outside the court based on agreement between parties in dispute witnessed by arbitrators. From Islamic law point-of-view, the existence of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) is acceptable because it has a strong basis in Islamic law. However, its foundation and operation should not contain elements that violate the religion and its decisions should comply with Islamic sharia.

Scope of the problem of this study dealt with the way Basyarnas used for solving economic dispute under sharia law and the role of Islamic Court after the choice has been given to the Basyarnas.

This study applied a normative-juridical approach in order to analyze laws that regulate arbitration, dispute solution outside the court, and rules applied to economic dispute solution under sharia law in Indonesia. In addition, the study also examined literature concerning dispute and Basyarnas.

The study found that the Basyarnas authority as an alternative body in solving the dispute had to be optimized and be part of the final effort in the dispute solution process. The study also advocated that Basyarnas should be actively voluntarily involved in the process of the dispute solution. Furthermore, the authority of the Islamic Court as the supreme body can be executed and reduced under the Law on Court Authority as such that it can be delegated to Local Court. The shift of authority is acceptable as long as the Local Court as the prosecutor of the Basyarnas possesses accountability human resources in performing the execution under the sharia law.

Keywords: *Sharia Economic Law, Arbitration, the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas).*